

MEMPERINDAH GIGI PERSPEKTIF HADIS
(*Studi Ma'āni al-Hadīs* hadis-hadis *Al-Mutafallijāt*)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan
Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Teologi Islam (S.Th.I)**

Oleh:

Muhammad Zubad
NIM. 06530059-05

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN
PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Zubad
NIM : 06530059-05
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 20 Maret 1982
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jur./ Prodi/Smt : Tafsir dan Hadis/XI
Alamat Rumah : Jl. Sunan Kalijaga, Rt. 01 Rw. 02, Desa Gedangan
Kec. Sidayu Kab. Gresik Jawa Timur Surabaya
Alamat : Jl. Taman Siswa, Mergangsan Kidul MG II/1198
Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan
Kota Yogyakarta
No. Telp/HP : 0856 433 50390
Judul Skripsi : Memperindah Gigi Perspektif Hadis
(Studi *Ma'āni al-Hadīs* hadis-hadis *Al- Mutafallijāt*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah *dimunaqasyahkan* dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal *munaqasyah*. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia *munaqasyah* dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia *menanggung sanksi dan* dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 1 September 2010
Saya yang menyatakan.



(Muhammad Zubad)
NIM. 06530059-05

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 1 September 2010

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zubad
NIM : 06530059-05
Jurusan : Tafsir dan Hadis
Judul : Memperindah Gigi Perspektif Hadis
(Studi *Ma'āni al-Hadīs* hadis-hadis *Al-Mutafallijāt*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Tafsir dan Hadis.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 19680805199303 1007



Fakultas Ushuluddin Universitas, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1277 /2010

Skripsi dengan judul : **Memperindah Gigi Perspektif Hadis**
(Studi *Ma'āni al- Hadīs* hadis-hadis *Al-Mutafallijāt*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Zubad

NIM : 06530059-05

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, tanggal 11 Oktober 2010

Dengan Nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalajaga.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua sidang

Drs. Indal Abror, M.Ag.

NIP. 19680805 199303 1 007

Pengaji I

Penguji II

Dr.M.Alfatih Suryadilaga, M.Ag.

NIP.19740126 199803 1 001

Dr. Ahmad Baidlowi, M.Si.

NIP.19690120 199703 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Sekar Ayu Arwani, M.Ag.

NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

(1)

العالم كبير وإن كان صغيرا # والجاهل صغير وإن كان شيخا

"Seorang yang berilmu akan menjadi besar walaupun dia masih kecil, sebaliknya seorang yang bodoh akan menjadi kecil walaupun dia sudah tua "

(2)

أخي ! لن تنالوا العلم إلا بسة , سأنبيك عن تفصيلها ببيان : ذكاء, و حرص واجتهاد ودرهم و صحبة الأستاذ وطول الزمان .

" Saudaraku, tidak akan sekali-kali kamu sekalian mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara, akan aku tunjukan secara terperinci dengan penjelasan : cerdas, rakus, sungguh-sungguh(*ijtihad*), uang (*materi*), bergaul dengan *ustadz*, dan waktu yang panjang

(3)

" Hidup adalah pengabdian, pengabdian kepada tuhan sebagai dzat yang menciptakan, dan pengabdian kepada sesama sebagai makhluk sosial tuhan yang beriman"

(4)

Even The Best Can Be Improved

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana dan bersejarah dalam hidupku ini, aku persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam memberi kekuatan dan motivasi lahir dan batin. Mereka adalah :

1. Kedua orang tuaku, **bapak Moh. Nizar dan Ibu sofiyah** yang melahirkan dan membesarkan anaknya ini dengan harapan menjadi anak yang shaleh dan berbakti kepada agama dan negaranya
2. Kakak-kakak-ku yang tercinta yang menjadi inspirasi pergerakan dalam melangka dan menatap masa depan
3. Jama'ah masjid "**al-huffadh**" yang menjadi keluarga besar-ku selama menempuh masa studi S1 di uin sunan kalijaga
4. Adik-adik **tka-tpa-tqa "Abdurrahim"** masjid al-huffadh yang menjadi penghibur-ku di saat sedih dan lara
5. Untuk Motivator-ku yang tercinta **Siti Zulaikhah Al-Husna**
6. Teman-temanku **TH B 2005** yang selalu memberi semangat dan masukan dalam studi di tafsir hadis, khususnya untuk **Bang Huda, Mbah Haji Nurhamid** yang menjadi inspirasi How to live, **bang safi', nurdin, syaikhuddin** yang menjadi pesaingku mengejar Pahlawan Profesor.

Dan yang paling spesial karya, ini kupersembahkan untuk tuhan-ku yang mulia, Allah swt.

KATA PENGANTAR

Tidak ada yang patut aku banggakan dari lahirnya karya ini, melainkan ucapan syukur *al-Hamdulillāh* kepada Tuhan yang maha esa yang membimbing perjalanan hidup ini dengan terlahir sebagai seorang muslim yang masih mendapat kesempatan *tafaqquh fī al-dīn*.

Sebagai penuntut ilmu yang mengetahui bahwa dia belum tahu banyak apa yang harus diketahui, maka dengan tersusunnya karya yang berjudul "Memperindah Gigi Perspektif Hadis (Studi *Ma'āni al-Hadīs hadis-hadis al-Mutafallijāt*) penulis akui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi, namun dibalik kekurangan itu penulis sangat berterima kasih atas bimbingan, motivasi, saran dan kritik dari orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya, mereka adalah :

1. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Suryadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Dr. Ahmad Baidlawi, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin.
3. Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag, selaku Penasehat Akademik.
4. Drs. Indal Abror, M,Ag selaku Pembimbing yang selalu membimbing dengan tulus dan banyak memberikan masukan sehingga tersusunnya karya ini.
5. Seluruh dosen Tafsir dan Hadis yang sudah pencerahan keilmuan dan menjadi inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik ramah demi kelancaran segala urusan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta, semoga dirahmati Allah SWT, Bapak **Moh. Nizar dan Siti Sofiyah** yang tidak henti-henti memanjatkan doa untuk kesuksesan anaknya. Doamu akan saya kejar sehingga tidak sia-sia engkau lahirkan anakmu ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadamu.
8. Saudara-saudaraku yang dengan tulus memberikan bantuan moral dan spiritual.
9. Jama'ah Masjid "al-Huffadh", adik-adik TKA-TPA-TQA "Abdurrahim", terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menjadi tempat mengabdiku
10. Teman-teman satu Angkatan TH-B 2005, teman tertawa dan bercanda ria. Semoga persahabatan kita abadi sampai kapanpun. Dan seluruh teman-teman seperjuangan di Yogyakarta.
11. Untuk Jama'ah Masjid Al-Huffadh dan Adik-adik TPA "Abdurrahim"

Jazākum Allāh khair al-jazā', semoga curahan Allah tetap melimpah kepada kita semua, *amin*. Akhir kalam, semoga skripsi yang sederhana ini dapat diambil manfaatnya demi kemajuan ilmu hadis maupun ilmu lainnya.

Yogyakarta, 1 September 2010

(Muhammad Zubad)

ABSTRAK

Islam adalah agama *Rahmatan lil 'Alamin*, yang ajaran-ajarannya, baik yang tertuang di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis selalu *ṣālih fi kulli makān wa fi zamān*, dan sangatlah benar bahwa risalah kerasulan Muhammad SAW yang disampaikan selama kurang lebih 23 tahun sudah sangat sempurna (Al-Maidah : 5).

Perubahan zaman yang sangat cepat dan semakin kompleks, mempengaruhi gaya hidup masyarakat modern untuk saling berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan merubah bentuk tubuhnya agar terlihat indah, cantik dan menarik. Berbagai produk dan alat kecantikan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan kecantikan melalui media cetak maupun elektronik dengan memasang iklan-iklan kecantikan dengan memanfaatkan wanita-wanita cantik sebagai modelnya.

Fenomena yang lagi marak dalam dunia kecantikan adalah perubahan bentuk dan warna gigi agar terlihat indah dan menarik seperti penggunaan *behel, kaskuser, kawat gigi, Crowding, Bleaching, Gigi contouring dan Reshaping, Implan, Cosmetic dentis, Spacing, Peg Shape* dan lain sebagainya, padahal banyak hadis yang menjelaskan larangan memperindah gigi, apakah dengan cara memperuncing bentuknya (*Al-Washr*), meratakan, mengukir, dan merenggangkannya (*Al-Mutafallijāt*), bahkan perbuatan itu sangat dilaknat. Hal ini memunculkan pertanyaan, apa maksud dibalik pernyataan Rasulullah SAW melarang perilaku tersebut?, apakah karena adanya faktor teologis merubah ciptaan Allah?, atau ada faktor lain seperti budaya, kesehatan, dan ekonomi?. Maka berangkat dari hipotesa sederhana inilah perlu adanya penelitian kembali, agar hadis bisa membumi di tengah-tengah masyarakat sekarang.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan ilmu *ma'āni al-hadīs* dan mengkorelasikannya dengan konteks kekinian, dengan demikian diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang *ṣālih fi kulli makān wa fi zamān*. Adapun penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa langkah, antara lain : Penelitian sanad (*kritik historis*) untuk mengetahui kualitas hadis yang dibahas, dilanjutkan dengan penelitian makna hadis (*kritik eiditis*) yang meliputi kajian kebahasaan (*linguistic*), kajian tematik-komprehensif dengan mengkonfirmasikannya dengan Qur'an dan hadis-hadis lain yang setema, serta kajian terhadap hal-hal yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menangkap makna universal dari hadis itu, dan terakhir membawa makna tersebut ke dalam realitas sekarang.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan memperindah gigi (*al-Mutafallijāt*) termasuk perilaku yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena adanya faktor penipuan, merubah ciptaan Allah, dan berlebih-lebihan (*al-isrāf*) atau kesombongan (*al-Khuyalā'*), begitu juga jika memperindah gigi itu dimaksudkan untuk fashian, mode, dan trend yang banyak menghabur-haburkan uang (ekonomi sia-sia) maka itu tetap dilarang, namun jika hal tersebut dilakukan untuk tujuan kesehatan dan menambah kecantikan dengan menggunakan alat-alat yang bisa menghilangkan resiko bahaya bagi pasien dan juga dikerjakan oleh tenaga ahlinya, maka hal tersebut tidak dilarang, karena inti dari ajaran islam adalah kemaslahatan umatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latim ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tinggal dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Šā'	š	Es titi atas
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es titik di bawah
ذ	Dād	ḏ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha

ء	Hamzah'....	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

II. Konsonan rangkap kerana tasydīd ditulis rangkap :

متفليات ditulis *Mutafallijāt*

خرج ditulis *Kharraja*

III. *Tā' Marbūṭah* diakhir kata :

1. Bila dimatikan, ditulis h :

علقة ditulis *'Alqamah*

دلالة ditulis *Dalālah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

رحمة الله ditulis *Rahmatullāh*

زكاة المال ditulis *Zakāt-māl*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh خرج ditulis *kharraja*

_____ (kasrah) ditulis I contoh فهم ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh روي ditulis *ruwiya*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis atas) :

جاهلية ditulis *jāhilliyah*

2. Fathah + alif *maqṣūr*, ditulis ā (garis atas) :

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ī (garis di atas) :

الحديث ditulis *al-Hadīṣ*

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū (garis atas) :

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai :

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati, ditulis au :

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof :

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *a'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lām :

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, ditulis al- :

القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

الحديث ditulis *Al-Hadīṣ*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, sama mengikuti kaidah *Qamariyah*

الشمس ditulis *Al-Syams*

السماء ditulis *Al-Samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya :

ذوى الفروض ditulis *Ẓawī al-Furūd*

أهل السنة ditulis *Ahl al-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. MEMPERINDAH GIGI: SEBUAH TINJAUAN UMUM	
A. Memperindah Gigi, Sejarah dan Perkembangannya	17
B. Tinjauan Redaksional Hadis Larangan Memperindah Gigi	31
1. Teks Hadis	31
2. <i>Takhrij</i> Hadis	32

C. <i>I'tibar</i> Hadis	38
D. Kualitas Hadis Tentang Larangan Meruncingkan Gigi	41
1. Penelitian Kualitas Periwayat Hadis dan Persambungan Sanad	41
2. Kesimpulan Tentang Kualitas Hadis	50
BAB III. PEMAKNAN TERHADAP HADIS LARANGAN MEMPERINDAH GIGI	
A. Analisis Matan Hadis Larangan Memperindah Gigi	51
1. Kajian Linguistik	55
2. Kajian Tematis Komprehensif	63
3. Kajian Konfirmatif Matan dengan al-Qur'an	66
B. Analisis Historis	73
C. Analisis Generalisasi	77
BAB IV. RELEVANSI HADIS LARANGAN MEMPERINDAH GIGI DALAM KONTEKS KEKINIAN	
A. Memperindah Gigi Perspektif Kesehatan	80
B. Memperindah Gigi Perspektif Seni dan Budaya	87
C. Faktor-faktor memperindah gigi	91
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Skema <i>I'tibar</i> Sanad hadis	
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, mulai perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Di samping hadis atau sunnah¹ sebagai penafsir al-Qur'an, hadis juga berfungsi untuk membuka rahasia-rahasia dalam kitab al-Qur'an dan menjelaskan maksud di balik perintah-perintah Allah SWT dan hukum-hukumnya.²

Sebagian besar kaum Muslim menyakini bahwa hadis adalah kendaraan sunah Nabi dan bahwa hadis merupakan tuntunan yang tidak dapat diabaikan dalam memahami al-Qur'an. Sebagai salah satu sumber otoritas Islam kedua setelah al-Qur'an, sehingga menuntut para ulama untuk mengkaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan hadis, baik dari sisi sanadnya maupun matan. Selama ini banyak ulama yang hanya concern pada wilayah sanad saja namun lengah terhadap wilayah matan, padahal hadis sebagai teks normatif setelah al-Qur'an mengandung sejumlah konsep, ajaran, doktrin, tuntunan hidup, dan lain sebagainya, yang semua itu terangkum dalam matan,³ dari sinilah pemahaman terhadap matan sebuah hadis harus mendapat perhatian yang lebih mengingat kebutuhan dan konteks masyarakat sangat jauh berbeda dengan kebutuhan dan konteks masyarakat ketika hadis itu muncul.

¹ Definisi hadis dan sunnah dibahas secara detail dalam kitab-kitab *Muṣṭalahah al-Hadīs*, sebagian ulama memberi definisi yang sama, namun ada juga yang memberi definisi yang berbeda. Lihat dalam *Taisīr muṣṭalahah al-Hadīs*, karangan Muhammad Tahhan (dar al-fikri :tt)

² Muhammad bin 'Alawi bin Abbas al-Maliki , *al-Minhal al-Laṭif fī Uṣūl al-Hadīs al-Syarīf*, Radam (Madinah : 2000)

³ Hasjim Abbas *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS 2004)

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa hadis berfungsi untuk menjadi pegangan hidup perilaku manusia, maka semua perbuatan manusia akan dianggap baik jika sejalan dengan apa yang telah disabdakan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW, sebaliknya semua perilaku yang bersebrangan dengan apa yang sudah dicontohkan olehnya, maka hal tersebut dianggap tidak baik, tentunya dengan mempertimbangkan aspek historisnya.

Dalam kehidupan yang serba konsumtif ini Setiap manusia memiliki kebutuhan yang kompleks dan berbeda-beda, hasrat dan kecenderungan untuk tampil menarik di hadapan teman, kerabat, dan masyarakatnya sering mendapat perhatian yang besar. Maka untuk tampil dengan performance yang indah, mereka harus mengeluarkan anggaran tersendiri untuk merubah penampilan, baik dengan memakai perhiasan, kosmetik, sabun kecantikan hingga operasi kecantikan.

Islam bukan hanya agama yang orang barat mendefinisikannya sebagai **Religiusitas** saja, lebih dari itu, Islam adalah agama yang mengandung seluruh aspek kehidupan ; sosial, ekonomi, budaya, seni, kebersihan, bahkan masalah etika dan moral mendapat perhatian tersendiri dalam ajaran islam, tidak sedikit ulama hadis menulis kitab hadis dan memberi bahasan khusus seputar moral atau akhlak.

Setiap tindakan dan perbuatan harus didasari oleh etika yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama, dan itulah tujuan Rasulullah SAW diutus ke

muka bumi ini, yaitu untuk menjadi suri taulan akhlak yang mulia.⁴ begitu juga cara berpakaian dan berpenampilan. Islam sangat menghormati kebebasan dan keinginan setiap individu untuk berpenampilan yang menarik dan menyenangkan orang lain, namun, kadang kala mereka berlebih-lebihan bahkan melanggar etika sebagaimana yang sudah diajarkan dalam al-Qur'ān maupun al-Hadīs.

Kasus yang lagi marak dalam dunia kecantikan adalah melakukan perubahan bentuk, warna, pada gigi yang dianggap tidak baik dan kurang menarik. Permasalahan ini masih dabatable, mengingat belum ada pembahasan yang tajam dan relatif argumentatif bagi masyarakat sehingga mereka masih belum mendapatkan jawaban yang komprehensif dan jelas, apakah memperindah penampilan dengan melakukan perubahan pada gigi bertentangan dengan syariat islam atau tidak.

Seorang Ulama bernama **Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhullah** pernah ditanya : Apakah seseorang boleh merapikan dan merapatkan giginya sehingga tidak berlubang, maka beliau menjawab bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika diperlukan untuk tujuan perbaikan gigi yang memiliki kelainan, namun jika tidak diperlukan, maka hal tersebut dilarang, beliau menambahkan, bahwa Rasulullah melarang dan mengancam orang yang berusaha untuk meruncingkan, merenggangkan gigi dengan tujuan

⁴ *Musnad Ahmad*, dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997. No. 8595

memperindah, alasannya karena hal tersebut merupakan perbuatan sia-sia dan merubah ciptaan Allah SWT⁵, beliau mengambil dalil hadis yang berbunyi :

عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر (رواه أبو داود : ٥١٢٦).
 Dari Abu Raihanah, dia mengatakan : "Telah sampai berita kepada kami, bahwa Rasulullah melarang menajamkan gigi...(HR. Abu Dawud).

Setelah meneliti dalil di atas untuk mendapatkan matan yang utuh melalui CD *Maushu'ah : Kutubut Tis'ah*, maka penulis mendapatkan matan utuh seperti di bawah ini :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَاوِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصِئُهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رِيحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَدْرَكْتَ قِصَصَ أَبِي رِيحَانَةَ فُلْتُ لَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنَ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّنْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النَّهْيِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَكِبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرُ الْخَاتَمِ^٦

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan menajamkan gigi (*al-washr*) , membuat tato (*al-wasm*), mencabut (*an-nataf*). Pembahasan masalah ini masih normative tekstual karena hanya berbicara dari sudut pandang halal-haram, boleh atau tidak,dan sudah menjadi kebiasaan ulama fiqih dalam

⁵ Majalah As-Sunnah Edidi 05/Tahun 1426 H/2005 M. hal 53

⁶ Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Abi Dawūd*, dalam CD ROM *Mausūah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1991-1997

mengutarakan sebuah hadis dengan hanya menunjukkan rawi inti saja, mungkin dalam mengambil hadis syekh Fauzan tidak melihat langsung matan hadis tentang larangan meruncingkan gigi di atas dalam sahih Abu Dawud, sehingga terjadi perbedaan dengan matan aslinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sahihnya. Namun penulis tidak mau banyak mengomentari permasalahan ini, karena bagi penulis, walaupun redaksi sedikit berbeda namun kandungan isinya sama.

Berdasarkan fatwa di atas, kita temukan, bahwa masyarakat sekarang banyak berusaha untuk tampil cantik, indah, dan menarik, dengan berbagai tujuan, baik usaha mempercantik ini untuk tujuan ibadah sebagaimana hadis yang menganjurkan bermuka gembira ketika bertemu dengan sesama. atau untuk sekedar mengikuti trend zaman. Terlepas dari permasalahan ini, penulis mendapatkan, bahwa walaupun ulama seperti Fauzan ini telah memfatwakan larangan memperindah gigi untuk tujuan keindahan, namun masyarakat masih banyak yang melakukannya.

Mungkin dalam dunia kecantikan istilah kaskuser, behel, kawat gigi, dan lain-lain tidak aneh lagi, bahkan sangat marak sekali di zaman yang berteknologi tinggi ini khususnya bagi mereka yang memiliki ekonomi menengah atas, namun bagi mereka yang tidak memiliki uang, mungkin sulit untuk merubah giginya, walaupun terkadang tidak PD ketika bergaul atau bersosialisasi dengan teman-temannya.

Usaha memperindah gigi banyak dicoba dan dilakukan, mulai dengan menggunakan pasta gigi yang terkenal mampu memutihkan dan memperkuat

gigi sampai dengan mengikir gigi agar putih bersih, rapi, mendinginkannya dengan pendingin, lalu membuat jarak antara gigi-giginya, kemudian diberi kawat. Tahukah kita bahwa usaha tersebut tidak murah, namun baik kalangan anak kecil, muda dan tua, laki-laki dan perempuan, tidak peduli asalkan bisa tampil cantik, indah dan menawan, maka usaha tersebut tetap dilakukan.

Sebetulnya bagaimana islam memandang permasalahan ini, di satu sisi, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu senyum, bergaul dengan membuat senang dan gembira bagi orang yang melihatnya,⁷ namun di sisi lain usaha mempercantik diri supaya orang senang dengan memperindah gigi dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW.

Banyak hadis-hadis yang melarang, bahkan ada matan yang menggunakan kata haram untuk mempertegas hukum perbuatan tersebut.⁸ Dalam sebuah hadis, tentunya, kita harus mencoba mengetahui sebab-sebab larangan tersebut, mengingat permasalahan yang timbul dewasa ini tidak terjadi di zaman nabi. Banyak perbedaan yang terjadi seputar masalah memperindah gigi, mulai dari praktek memperindah, penggunaan alat dan bahannya, dan faktor-faktor untuk melakukannya.

Di zaman Nabi SAW, mungkin teknologi belum seanggih sekarang, kasus memperindah gigi dengan kawat atau dengan alat lainnya adalah merupakan langkah maju zaman untuk melakukan perubahan pada bentuk, warna gigi yang kurang menarik dan indah dipandang. Berbagai inovasi baru

⁷ *Musnad Ahmad*, dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997. No. 20542

⁸ *Sunan an-Nasāi*, dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997. No. 347

ditemukan dalam dunia kecantikan atau kedokteran membuat masyarakat tertarik untuk mencoba dan melakukannya walaupun terkadang mengandung resiko kematian.

Hadis adalah sumber hukum islam kedua yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kehidupan manusia khususnya umat islam, sebagai umat islam yang taat dan patuh terhadap sumber hukum islam, tentunya semua yang menjadi aturan dalam hadis harus dipahami secara komprehensif, sehingga kandungan dan substansi hadis dapat ditemukan.

Kasus larangan tentang meruncingkan gigi mengikisnya dengan tujuan memperindah agaknya bertentangan dengan dalil yang menjelaskan, bahwa Allah itu indah dan suka keindahan kemudian dalam hadis lain dikatakan anjuran untuk membuat orang senang dengan penampilan perilaku kita.

Kasus memberi kawat pada gigi dengan bantuan teknologi yang mungkin bisa meminimalisir sakit dan resiko, belum pernah dilakukan pada zaman ketika hadis itu muncul, adakah pertimbangan lain, mengapa Nabi melarang memperindah gigi? Apakah larangan ini hanya karena faktor teologis yang menurut para ulama karena merubah ciptaan Allah, atau ada faktor lain seperti budaya, agama, kesehatan, sosial, atau ekonomi, tentunya hadis akan selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam hal ini konteks masyarakat yang diajak bicara.

Banyaknya faktor yang dilakukan oleh masyarakat dalam merawat giginya, apakah dengan tujuan pengobatan, perbaikan, keindahan, mode dan style, atau bahkan budaya, membuat penulis perlu membahas permasalahan ini

dalam hadis, pembahasan hadis dewasa ini sangat menarik, karena pemahaman terhadap matan atau teks hadis lebih luas dan dengan menggunakan pisau analisis keilmuan kontemporer, sehingga jawaban yang diinginkan masyarakat sekarang tidak hanya bersifat teologis saja, namun lebih ilmiah dan agumentatif.

Hadis *al-Mutaffalijāt* atau yang sering diartikan dengan merenggangkan gigi adalah bagian dari usaha manusia untuk memperindah gigi, maka untuk mengkaji hadis larangan memperindah gigi secara komprehensif, penulis menelusuri matan dengan menggunakan kata “ *al-Mutaffalijāt*” sehingga penulis mendapatkan, bahwa hadis tentang larangan Merenggangkan gigi tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis terkenal seperti : Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Nasa’i, Ahmad, dan Darimi.

Gambaran singkat di atas sebagai indikasi bahwa hadis tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan hujjah, dan isu yang terjadi tentang masalah keindahan gigi atau yang sejenisnya di zaman sekarang sangat kompleks. maka dari penulis tertarik mengkaji hadis larangan Memperindah gigi yang terjadi pada zaman nabi, mengapa perbuatan tersebut dilarang, apa faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan tersebut dilarang mengingat masyarakat sekarang banyak yang melakukan perbuatan tersebut dengan metode dan gaya baru yang tentunya lebih inovatif, adakah relevansi hadis tersebut dengan perilaku memperindah diri yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka selanjutnya tulisan ini akan difokuskan untuk mencari jawaban dari pertanyaan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana Pemaknaan Hadis Larangan Memperindah Gigi
2. Bagaimana Relevansi hadis Larangan Memperindah gigi dengan usaha manusia mempercantik atau memperindah diri di zaman sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian yang berjudul “ *Memperindah Gigi Perspektif Hadis*” (Studi *Ma’ani al-Hadis* hadis-hadis *Al-Mutafallijāt*) adalah sebagaimana berikut :

1. Tujuan Penelitian :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atau pemaknaan yang lebih komprehensif tentang larangan memperindah gigi, adakah faktor-faktor lain selain teologis dibalik larangan tersebut. Sehingga pemahaman hadis tidak terkesan kaku karena hanya memberi argumentasi teologis.
- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi dan Relevansi hadis larangan memperindah gigi dengan perilaku masyarakat sekarang tentang masalah mempercantik diri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap hadis Nabi yang secara teoritis dan praktis

masih memiliki anbiugitas dalam perilaku kehidupan masyarakat sehingga walaupun ada hadis melarang perbuatan tersebut, namun fakta yang ada justru perbuatan itu menjadi hal biasa bagi kalangan masyarakat dewasa ini, khususnya menyangkut tema yang penulis teliti, bahkan ada anggapan bahwa hadis ini agak *musykil* karena bertentangan dengan dalil *naqli* yang menganjurkan manusia untuk berpenampilan cantik, indah dan menarik.

- b. Selama ini pembahasan tema tersebut hanya untuk mencari nilai hukum syari'inya, pembahasan selama ini masih normative, sedikit sekali pembahasan tersebut dibahas dalam pandangan hadis dengan pendekatan-pendekatan disiplin ilmu kontemporer, sehingga penelitian ini dapat menambah wacana baru bagi pengembangan ilmu hadis pada khususnya dan studi keislaman maupun sosial keagamaan pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Hadis-hadis tentang larangan meruncingkan gigi atau memperindahkannya telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab syarahnya, khususnya dalam kitab *syarah* hadis dari *al-Kutub al-Sittah*.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari bi Syarhi al-Ṣaḥih al-Bukhārī* dalam bab *al-Mutaffalijāt lil al-Husni*, menjelaskan secara ringkas dan

global tentang larangan meruncingkan gigi (*al-Wasyru*) dengan hujjah, bahwa perbuatan tersebut telah merubah ciptaan yang asli⁹

Al-Nawawi dalam *Ṣahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi* juga menjelaskan masalah tersebut, bahwa perbuatan untuk meruncingkan gigi supaya kelihatan indah dilihat adalah haram bahkan dilaknat, alasannya karena itu merubah ciptaan, jawaban yang sama dengan yang diberikan oleh Ibnu Hajar, namun beliau menambahkan, apabila untuk kebutuhan pengobatan, maka hal tersebut dibolehkan.¹⁰

Abu Tayyib dalam *'Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abi Dāwud* juga menjelaskan, bahwa dilarang melakukan *al-Mutaffalijāt* (merenggangkan gigi) karena perbuatan tersebut telah merubah ciptaan Allah lagi-lagi jawaban yang diberikan masih bersifat tekstual dan teologis.¹¹

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhullah dalam *Fatāwa al-Mar'ah al-Muslimīn*,¹² menjelaskan bahwa merenggangkan, merapikan, meruncingkan dengan tujuan memperindah gigi dan bukan untuk keperluan perbaikan atau pengobatan adalah salah satu perbuatan yang dilarang berdasarkan hadis nabi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penulis memahami, bahwa penjelasan hadis larangan memperindah gigi masih bersifat teologis, yaitu

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Ṣahih al-Bukhārī*, dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997

¹⁰ Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, dalam CD ROM *Maushuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1991-1997

¹¹ Abu Tayyib Muhammad Syams al-Hak al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud bi Syarhi Sunan Abi Dawud*, dalam CD ROM *Maushuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1991-1997

¹² Shalih bin Fauzan, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimin*. Hal. 476-477

karena perbuatan tersebut telah merubah ciptaan Allah. Disinilah penulis ingin mencoba menampilkan satu pemahaman dan pemaknaan yang lebih komprehensif melalui berbagai pisau analisis untuk menemukan rahasia di balik larangan memperindah gigi tersebut.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu sebuah penelitian yang menjadikan dokumen tertulis sebagai obyek atau sumber informasi dan bacaan, baik sumber bacaan tersebut dari buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan artikel yang bersifat elektronik maupun tidak.

Kitab yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab hadis dalam *al-Kutub al-Tis'ah*. Sedangkan untuk mendukung kajian ini lebih luas, maka penulis mengambil sumber sekunder yang meliputi kitab-kitab *Syarah*, serta buku-buku dan artikel atau tulisan lain yang membahas masalah memperindah gigi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan tema memperindah gigi dalam *al-kutub al-tis'ah* dan mengklasifikasikannya berdasarkan riwayat, kemudian menganalisisnya. Adapun hadis-hadis tersebut dicari melalui CD ROM *Maushu'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*

dengan menggunakan kata kunci المتفجات. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi hadis yang setema dalam *al-Kutub al-Tis'ah*.

3. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau sumber data yang terkumpul baik sumber primer maupun sekunder tentang masalah memindahkan gigi atau yang sejenisnya.

Adapun metode untuk menganalisis matan hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM, yang secara ringkas meliputi beberapa metode yang telah ditawarkan oleh ulama ahli hadis. Adapun langkah-langkah kongkritnya adalah sebagai berikut :

a. **Kritik Historis**, maksud dari metode ini adalah untuk menentukan validitas dan otentitas hadis tentang larangan memindahkan gigi dengan menggunakan kaidah kesahihan hadis yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis yaitu , bahwa suatu hadis akan berkualitas sah apabila mengandung lima syarat antara lain :

1. *Muttaşil Sanadnya*. dengan syarat ini, dikecualikan hadis *munqaʿi*, *muʿdal*, *muʿallaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria *Muttaşil* ini

2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik budi pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan martabatnya atau derajatnya
3. Perawi-perawinya *zabit*, yang dimaksud dengan dhabit adalah orang tersebut sadar benar ketika meriwayatkan hadis, hafal dan paham terhadap hadis yang diriwayatkan tersebut
4. yang diriwayatkan tidak ada *syaz*, yaitu tidak menyimpang dari perawi yang lebih *siqat* dan kuat.
5. yang diriwayatkan juga terhindar dari '*illat*, berbeda dengan *syaz*, *illat* adalah suatu kecacatan yang terjadi diakibatkan adanya kesalahan dalam menilai kualitas hadis, seperti *memursalkan* yang maushul, *muttasilkan* yang *munqati'* dan lain sebagainya

Adapun langkah-langkah sistematis untuk memperoleh kualitas dan otentitas hadis yang dibahas, maka penulis akan melakukan dua hal yang sering dipakai oleh paneliti hadis yaitu : *takhrīj al-hadīs* dan *i'tibār*.

b. Kritik Eiditis, yaitu suatu cara atau metode atau pendekatan dalam kritik hadis yang bertujuan untuk memperoleh makna hadis yang tekstual dan kontekstual yang ditempuh dengan beberapa langkah :

1. Analisis isi, yaitu pemahaman terhadap hadis melalui beberapa kajian, antara lain :
 - a. Kajian Linguistik, yaitu bentuk kajian yang menjadikan standar gramatikal arab sebagai pisau analisis dalam memberikan makna suatu matan hadis, kajian ini sangat penting, mengingat hadis adalah

teks yang berbahasa arab, maka pemaknaan dari sudut bahasa dapat menghindarkan dari adanya **misunderstanding** baik bagi kalangan arab maupun *a'jam*

- b. Kajian Tematis-Komprehensif, yaitu suatu kajian hadis dengan mempertimbangkan semua hadis yang setema, apakah hadis yang diteliti itu bertentangan dengan hadis lain atau saling memperkuat, hal ini sangat penting mengingat setiap hadis memiliki latar belakang sejarah yang berbeda.
- c. Kajian Konfirmatif dengan al-Qur'an, kajian ini bertujuan untuk mendudukan al-Qur'an sebagai sumber utama pengambilan hukum, sehingga apabila ada hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka perlu ada pembahasan lanjutan, apakah, hadis tersebut telah *menasakh* ayat al-Qur'an, atau memang hadis tersebut palsu.

2. Analisis Realitas Historis, yaitu analisa terhadap latar belakang munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*), baik yang mikro maupun yang makro, hal ini bertujuan untuk menemukan kondisi sosial, budaya masyarakat ketika hadis itu lahir dan selanjutnya kita kontekstualisasikan dengan kondisi kekinian.

3. Analisa Generalisasi, yaitu kajian metofologis untuk menangkap makna universal yang tertuang dalam sebuah hadis.

c. Kritik Praksis, yaitu perubahan makna yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian sehingga menghasilkan

suatu pemaknaan yang praksis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang memperuncing gigi dan redaksional hadis-hadis yang dibahas, bab ini akan melakukan beberapa langkah seperti *takhrīj al-hadīs*, *i'tibār*, dan kesimpulan kualitas hadis yang dikaji.

Bab tiga, berisi analisa *Ma'āni al-hadīs* terhadap hadis larangan memperindah gigi yang meliputi kritik historis, Kritik eiditis, dan kritik praksis, kritik historis akan membahas dua hal yaitu *takhrīj al-hadīs* dan *i'tibār*, sedangkan kritik eiditis akan membahas masalah isi, realitas historis, dan generalisasi, dan kritik praksis sebagai langkah akhir dalam bab ini.

Bab empat akan dibahas masalah yang berhubungan dengan relevansi hadis larangan memperuncing gigi dengan konteks kekinian, dalam bab ini akan dipaparkan beberapa tinjauan seperti bagaimana usaha memperindah gigi dilihat dari kacamata medis atau kesehatan, seni, ekonomi, sosial dan budaya.

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran mendukung untuk kajian hadis ini selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan berbagai langkah dan tahap pengkajian hadis larangan memperindah gigi (*al-Mutafallijāt*), mulai dari penelitian hadis, pemaknaan hingga kajian kontekstualisasi dengan konteks kekinian, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hadis tentang larangan memperindah gigi (*al-Mutafallijāt*) memiliki kualitas *ṣahih* dari segi sanad, hal ini dikuatkan dengan beberapa pertimbangan antara lain, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak rawi yang memiliki formula keṣahihan hadis termasuk, sanadnya bersambung, adil, ṣabit, dan tidak mengandung syāz dan 'illat, juga dikuatkan dengan adanya *muttabi'* dan didukung oleh hadis yang setema (*al-Washr*).
2. Dengan melihat kondisi makro termasuk dengan melihat sebab wurūd al-hadīṣ dapatlah difahami, bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap perilaku memperindah gigi (*al-Mutafallijāt*) adalah karena adanya faktor penipuan seperti menyembunyikan kondisi asli gigi yang dianggap kurang menarik dengan perubahan gigi agar tampil lebih menarik. Islam sebenarnya tidak melarang seseorang untuk tampil cantik, indah dan menarik di hadapan orang lain, hal ini dibuktikan dengan adanya

beberapa hadis dan ayat qur'an yang menganjurkan manusia untuk berhias dan menyenangkan orang lain termasuk ketika bersosialisasi. Jadi kalau melihat konteks hadis tersebut, larangan memperindah gigi adalah karena adanya perbuatan yang berlebih-lebihan, kesombongan, sia-sia, dan adanya bahaya atau resiko akibat dari penggunaan alat-alat yang sangat tradisional dan tenaga ahli yang kurang memadai.

3. Hadis larangan memperindah gigi (*al-Mutafallijāt*) kalau kita sandingkan dengan fenomena masyarakat sekarang termasuk untuk mencari aspek relevansinya, maka jelas hadis tersebut akan sangat relevan jika perilaku mempercantik atau memperindah gigi lebih diakibatkan karena faktor trend dan ekonomi, juga karena alasan budaya lokal dan barat yang banyak mendiskreditkan kaum wanita
4. Namun jika dilihat dari alat-alat yang digunakan, tenaga profesional spesialis dokter gigi, tingkat bahaya yang ditimbulkan maka hadis tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memperindah gigi karena faktor kesehatan atau medis dan juga untuk tujuan kecantikan dan bukan kesombongan atau tindakan berlebih-lebihan.

B. Saran

Kajian hadis dewasa ini harus berbeda dengan kajian hadis dulu, konteks permasalahan yang dialami masyarakat sekarang sangat berbeda dengan konteks masyarakat ketika hadis itu muncul, maka tidak layak kita membahasakan hadis dulu dengan konteks sekarang. Hadis adalah kalam

Rasulullah SAW yang memiliki kemukjizatan ilmiah, tentunya semua hadis, bahkan tentang etika atau akhlak tidak luput dari nilai-nilai keilmiaan. Kekurangan ulama dulu adalah ketika mereka menjelaskan hadis-hadis etika atau akhlak dan akhirat lebih memberikan argumentasi teologis, memang tidak salah, karena kebutuhan teologis masyarakat dulu sangat besar, namun berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang yang lebih rasional dan ilmiah. Bagi penulis semua hadis Nabi Saw dapat dikaji secara ilmiah, termasuk hadis tentang etika makan dan minum, mengapa tidak boleh bersandar dan sebagainya. Maka sudah layak bagi generasi pemerhati hadis sekarang untuk lebih memahami hadis secara kontekstual dengan menggunakan pisau analisis dan pendekatan disiplin ilmu kontemporer, tentunya tetap memegang nilai universal hadis itu. Semoga Allah mengampuni kita. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Tahhan , Muhammad, *Taisīr Muṣṭalahah al-Hadīs*. Beirut : Dār al-fikr :tt .
- Al-Hasan, Al-Malik, Muhammad bin ‘Alawi bin Abbas, *al-Minhal al-Laṭif fi Uṣul al-Hadīs al-Syarīf*. Madinah : Fahrasah maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyah 'Asnā'a al-Nashr, 2000.
- Al-Adlābi, Ṣalāhuddin Ahmad, *Manhaj Naqd al-Hadīs*. Beirut : Dār al-'Ifāq al-Jadīdah, 1983.
- Al-Khātib, Muhammad 'Ajaj, *Ushūl al-Hadīs* (Pokok-pokok Ilmu Hadis), Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣahih Abi Dawud*, dalam CD ROM *Mausūah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1991-1997.
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997.
- Bukhāri, *Ṣahīh Bukhāri*, dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997.
- Muslim, *Ṣahīh Muslim*, CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997.
- Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, CD ROM *Mausū'ah al-Hadīṣal-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997

Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, CD ROM *Mausū'ah al-Hadīṣal-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997

Dārimi, *Sunan Dārimi*, dalam CD ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997

Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid Fī al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm* (Beirut : Pustaka al- Kātsulikiyah, 1908)

Ibnu Hajar al-Asqālani, *Fathul Bari bi Syarḥ al- Ṣahīh al- Bukhāri*, CD Rom Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah

Abi al-Qāsim al-Husain bin Muhammad bin Mufaḍḍ"al, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*

Abu Tayyib Muhammad Syams al-Hak al-Azim Abadi, '*Aun al-Ma'bud bi Syarhi Sunan Abi Dāwud*, dalam CD ROM *Maushuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1991-1997

Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 1991-1997

Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: TERAS, 2004

Al-Quz , 'Abdul Hamid, Anas, *Ibnu Qayyim Berbicara Tentang Manusia & Semesta*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2001

Saifuddin, *Memahami Hadis Eskatologis dalam Kitab Jāmi' al-Turmūzi*, (Yogyakarta :TERAS, 2008)

Suryadi,dkk. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Yogyakarta : Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006)

Amin , Kamarauddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta : Hikmah, 2009

Ali, Nizar, *Memahami Hadis Nabi Metodologi dan Pendekatan*. Yogyakarta : Alfath Offset, 2001

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta : TERAS, 2008

Nasution , Khoiruddin, *Pengantar Syudi Islam*. Yogyakarta : TAZZAFa, 2004

Mustakim , Abdul, *Ilmu Ma'āni al-Hadīṣ* (Paradigma Interkoneksi). Yogyakarta : Idea press, 2008

Majalah As-Sunnah Edidi 05/Tahun 1426 H/2005

Departemen Agama, *Qur'an dan Tarjamahnya*. Jakarta : CV. Indah Press, 2002

Nawawi, Imam, *Riyāḍus Ṣālihīn*. Jakarta : Pustaka Amani, 1999. tarjamah

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*

Maulani , Chaerita, *Seluk Beluk Kawat Gigi* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009).

Al-Raisy, Habiburrahman, *Wanita Sebenarnya*. Jombang : Lintas Media, tt

<http://www.suaramedia.com/sejarah/sejarah-islam/12493-kontribusi-peradaban-islam-dalam-kedokteran-gigi.html>

<http://tonyoke.wordpress.com/category/dunia-islam/kontribusi-peradaban-islam-dalam-kedokteran-gigi>

http://kosmo.vivanews.com/news/read/59205-gigi_berhias_batu_permata

<http://www.saaid.net/Doat/slman.136.htm>

<http://alifmagz.com/wp/2010/02/24/operasi-plastik/>

<http://orthodontic.co.id/kawat-gigi-cekat-ortodonti-orthodonti-orthodontist.html>.kawat gigi orthodonsi.

<http://telukpalu.com/2007/07/maasa-upacara-potong-gigimeratakan-gigi/>

<http://berita.liputan6.com/sosbud/200909/245525.Mepandes.Upacara.Potong.Gigi.Khas.Bali>

[http://www.sripoku.com.view/14029/tradisi mutilasi gigi](http://www.sripoku.com.view/14029/tradisi+mutilasi+gigi)

<http://jalansomad.multiply.com/journal/item/51>

